



**P U T U S A N**

Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan tani,  
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;-----

-----L A W A N-----

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,  
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ;

-----**TENTANG** **DUDUK**

**PERKARANYA**-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06 November 2013 yang terdaftar dalam register

(Hal ke-1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Bgi, tertanggal 06 November 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di KECAMATAN selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1, perempuan umur 21 tahun;
  2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2, perempuan umur 19 tahun;
  3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 3, laki-laki umur 10 tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi tanggal 15 Juli 2007 saat mana Termohon minta izin kepada Pemohon untuk mencari kerja di KECAMATAN namun Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon, ketika kembalinya Termohon dari KECAMATAN, Termohon tidak lagi tinggal bersama dengan Pemohon melainkan Termohon tinggal di rumah adik Termohon di KECAMATAN, sehingga Pemohon dan anak-anaknya hidup menderita;-----
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;-----



7. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2007 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----
8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridha menerimanya, mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :-----

**P R I M A I R :**-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

**S U B S I D A I R :**-----

- Memohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya sesuai surat panggilan (relas) perkara nomor 128/Pdt.G/2013/PA.Bgi tanggal



12 November 2013 dan 28 November 2013 sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon (*sebagai pihak yang hadir*) agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap kokoh pada pendiriannya ;-----

-----Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 16 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan dan fotokopinya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P) ;-----

-----Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan bukti saksi masing-masing bernama :-----

1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon ;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mencari kerja di KECAMATAN namun Termohon tidak pernah pulang;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;-----
  - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling kumpul bersama sebagai pasangan suami isteri umumnya dan juga sudah tidak lagi menjalankan hak kewajibannya sebagai pasangan suami isteri ;-----
  - Bahwa saksi pernah berupaya memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----

(Hal ke-5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mencari kerja di KECAMATAN namun Termohon tidak pernah pulang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;-----
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling kumpul bersama sebagai pasangan suami isteri umumnya dan juga sudah tidak lagi menjalankan hak kewajibannya sebagai pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa saksi pernah berupaya memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik ;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon/rumah tangganya sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

#### ----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----



-----Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 154 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, yang pada pokoknya telah mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tanggal 15 Juli 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon pergi meminta izin mencari kerja di KECAMATAN namun tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon, ketika kembalinya Termohon dari KECAMATAN, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon melainkan Termohon tinggal di rumah adik Termohon di KECAMATAN, sehingga Pemohon dan anak-anaknya hidup menderita. Bahwa sejak tanggal 15 Juli 2007 Pemohon dan Termohon sudah pisah

(Hal ke-7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/PA.Bgi)





tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-isteri lagi. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang





anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2007 ketika Termohon pergi bekerja di KECAMATAN, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-isteri lagi. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon begitu juga penyebabnya, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah,

(Hal ke-9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Q.S. Al-Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Artinya : *Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana ;*

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H., sebagai ketua majelis, SONDY ARI SAPUTRA, S.HI. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua mejelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. AISYAH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

(Hal ke-11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 113/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. AISYAH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses/ATK
3. Biaya Panggilan Pemohon
4. Biaya Panggilan Termohon
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H	
Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-
Rp.	190.000,-
Rp.	390.000,-
Rp.	5.000,-
Rp.	6.000,-
	<b>671.000,-</b>

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)